

## Proses Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam

Pretti Zein<sup>1</sup>, Amelia Febriani Harahap<sup>2</sup>, Ahmad Ansari Siregar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Hukum, Universitas Labuhanbatu

e-mail: [ansyarisiregar@gmail.com](mailto:ansyarisiregar@gmail.com)

### Abstrak

Hampir semua manusia mengalami tahapan kehidupan yang disebut pernikahan. Pernikahan atau perkawinan adalah suatu upacara penyatuan dua jiwa menjadi satu keluarga melalui suatu akad yang diatur oleh agama. Oleh karena itu, pernikahan menjadi sebuah upacara yang agung dan sakral. Penelitian ini mengkaji bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pernikahan adat Jawa. Dalam pernikahan sudah diatur dalam syariat yang dimulai dari proses melamar seseorang hingga menikah yang sudah dijelaskan dalam syariat dengan begitu mudahnya. Namun dalam tradisi adat Jawa, terdapat beberapa prosesi dalam pelaksanaan pernikahan, mulai dari melamar hingga menikah. Lalu bagaimana perspektif hukum Islam terhadap hal tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan yaitu "rangkaiian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan". Yaitu dengan mencari sumber data di perpustakaan yang meliputi buku dan artikel serta jurnal ilmiah. Penelitian ini bersumber dari buku hukum serta buku-buku yang membahas tentang penelitian ini. Dalam penelitian ini membahas mengenai perkawinan adat Jawa ditinjau dari hukum Islam. Peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan bahwa perkawinan adat Jawa merupakan urf yang sah, yaitu suatu tradisi turun temurun yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat Jawa pada perkawinan yang tidak melanggar aturan agama.

**Kata kunci:** *Perkawinan, Adat Jawa, Hukum Islam*

### Abstract

Almost all humans experience a stage in life called marriage. Marriage or matrimony is a ceremony to unite two souls into one family through a contract regulated by religion. Therefore, marriage is a grand and sacred ceremony. This research examines the perspective of Islamic law on Javanese traditional marriages. Marriage is regulated in the Shari'a starting from the process of proposing to someone until marriage which is explained in the Shari'a very easily. However, in Javanese traditional traditions, there are several processes in carrying out a wedding, from proposing to getting married. Then what is the perspective of Islamic law on this matter? This research uses a type of library research, namely "a series of activities related to library data collection methods". Namely by looking for data sources in the library which include books and articles as well as scientific journals. This research comes from law books and books that discuss this research. This research discusses Javanese traditional marriages in terms of Islamic law. The researcher draws the conclusion from the data that has been presented that Javanese traditional marriage is a legal urf, namely a tradition passed down from generation to generation which is carried out repeatedly by Javanese people at marriages that do not violate religious rules

**Keywords :** *Marriage, Javanese Customs, Islamic Law*

### PENDAHULUAN

Indonesia memiliki berbagai macam budaya dimana setiap daerah memiliki ciri-ciri budaya yang berbeda. Salah satunya adalah budaya di tanah Jawa yang memiliki keunikan

tersendiri dipandang dari segi kepercayaan masyarakat, bahasa, kesenian, bahkan tradisi yang ada. Budaya di tanah Jawa dalam hal ini adalah pernikahan adat Jawa yang terkenal dengan kerumitannya sesuai dengan tradisi atau kebiasaan yang ada di daerah masing-masing mulai dari prosesi sebelum pernikahan, prosesi pernikahan itu sendiri hingga setelah pernikahan, tradisi tersebut awalnya dianut oleh nenek moyang akan turun menurun hingga kemudian dianut oleh masyarakat. Pada umumnya pernikahan adalah salah satu peristiwa bersejarah dalam kehidupan seseorang sehingga tidak mungkin bisa terlewatkan sehingga banyak orang merayakannya dengan upacara yang memerlukan banyak tenaga, biaya, dan waktu. Pernikahan bermakna sakral bagi masyarakat Jawa sehingga diharapkan pernikahan terjalin seumur hidup mamusia, pada umumnya pernikahan dilaksanakan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang diantara kedua pasangan sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan biologis yang bertujuan menghasilkan keturunan sebagai penerus bangsa dan negara.

Pernikahan adat Jawa tidak dapat dilepaskan dari ingatan masyarakat Jawa, buktinya masyarakat Jawa yang beragama Islam pun masih mempercayai dan mempertahankan tradisi yang dibawa oleh nenek moyangnya karena tradisi tersebut dianggap memiliki nilai yang baik bagi kehidupan masyarakat. Tradisi dan kebudayaan yang dibawa oleh leluhur harus dilestarikan karena memiliki nilai yang tinggi dan juga mengandung nilai tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat pada aktifitas masyarakat agar terpenuhinya sebuah kebutuhan kemudian dapat menjadi panutan bagi masyarakat yang lain. Berbagai rangkaian tradisi pada pernikahan adat Jawa saling berkesinambungan dan saling mendukung antara tradisi yang satu dengan yang lain namun erat kaitannya dengan kerumitannya disetiap tradisi yang dilakukan. Masyarakat Jawa memegang erat keragaman tradisi yang ada dan interaksi dari beberapa kelompok guna menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi antara satu sama lain. Tradisi bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan keberadaannya dalam kehidupan masyarakat Jawa khususnya yang beragama Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal yang ditakuti apabila tradisi ini melenceng bahkan sampai bertentangan dengan aturan yang ditetapkan dalam syariat agama Islam, munculnya masalah inilah yang akan digali lebih dalam oleh penulis.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research yakni "serangkain kegiatan berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka". Yaitu dengan cara mencari sumber data di perpustakaan yang mencakup buku – buku maupun artikel serta jurnal ilmiah. Penelitian ini bersumber dari kitab Undang-Undang serta buku – buku yang membahas seputar penelitian ini. Menurut Nazir Penelitian kepustakaan adalah "teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi telaah terhadap buku – buku, literature, catatan serta laporan yang berhubungan". Adapun penelitian ini menggunakan metode yakni menggunakan studi dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini serta . Data ini bersifat tak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga peneliti diberikan kebebasan untuk mengetahui peristiwa, berita maupun informasi yang pernah terjadi di masa silam

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pernikahan Menurut Adat Jawa**

Kebudayaan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Kebudayaan dapat diartikan sebagai perwujudan kehidupan setiap orang maupun sekelompok orang. Kebudayaan biasanya terikat erat dengan tradisi, dimana tradisi memiliki pengertian yaitu warisan dari berbagai peraturan adat istiadat dan dijadikan patokan. Perkawinan sendiri masuk dalam bagian dari kebudayaan karena pernikahan terikat dengan tradisi dengan rangkaian prosesi pernikahan adat yang dilaksanakan. Adat dapat diartikan sebagai hukum adat, dikalangan masyarakat ketika tidak mempelajari hukum adat sebagai suatu ilmu pengetahuan maka akibatnya masyarakat tidak bisa mengetahui perbedaan hukum adat dan adat. Namun hukum adat dan adat akan memiliki makna berbeda jika hukum adat dijadikan pembelajaran disiplin ilmu pengetahuan.

Hukum adat dari sebuah pernikahan adat Jawa memiliki perbedaan antara aturan yang satu dengan yang lainnya karena perbedaan keyakinan namun hukum adat dapat mengatur mengenai bentuk serta cara pelaksanaan sebuah upacara pernikahan adat Jawa di Indonesia. Dalam perkembangan zaman, hukum adat dalam pernikahan mengalami beberapa perubahan atau pergeseran nilai yang disebabkan oleh perbedaan suku, adat istiadat, dan kepercayaan. pelaksanaan pernikahan menurut hukum adat memiliki perbedaan di setiap daerah di Indonesia yang disebabkan oleh kepercayaan adat istiadat dan agama yang berbeda di setiap daerah tersebut, status sosial calon pasangan juga menentukan sederhana atau mewahnya pelaksanaan pernikahan yang akan berlangsung. Dalam hukum adat yang didasarkan atas keturunan, maka yang terjadi dalam masyarakat yaitu penarikan garis keturunan yang dimulai dari ikatan pernikahan yang terjalin antara kedua orang tuanya secara bergantian.

Dalam pernikahan menurut peraturan adat Jawa dapat diartikan yakni peristiwa penting bagi orang yang masih hidup (mempelai dan keluarga) serta biasanya disertai leluhur dari pasangan yang akan mengadakan pernikahan. Kedua belah pihak dan seluruh keluarga yang masih hidup mengharapkan doa restu dari keluarga yang sudah meninggal dengan harapan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan setelah menikah sampai maut menjemput. Pernikahan biasanya juga diartikan sebagai ikatan lahir dan batin dari pasangan yang belum halal menjadi suami dan istri yang bertujuan agar terbentuknya keluarga yang bahagia dan abadi yang bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pernikahan itulah dapat terlahir anak sebagai penerus keturunan yang dapat memberi warna dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, pernikahan memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat Jawa. Calon pasangan harus memiliki kualitas diri yang baik secara lahir maupun batin agar menghasilkan keturunan yang pintar, bersikap tunduk kepada kedua orangtuanya, serta taat dalam beribadah.

Pernikahan Adat Jawa merupakan budaya peninggalan yang penuh dengan arti. Dalam pemikiran masyarakat Jawa, pernikahan tidak hanya sebatas hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi pernikahan yaitu penyatuan antara dua keluarga yang didasari oleh elemen dari suatu proses melestarikan tradisi. maka dari itu orang Jawa sering menggunakan berbagai macam pertimbangan melalui kualitas diri yang baik secara lahir maupun batin. Pernikahan bagimasyarakat Jawa merupakan sesuatu yang sakral karena dalam pelaksanaannya penuh dengan rangkaian kegiatan yang bertujuan simbolis yang apabila diselidiki mempunyai banyak arti salah satunya sebagai pelaksanaan doa supaya kedua belah pihak selalu mendapatkan yang terbaik dalam mengarungi kehidupan berkeluarga.

ketika penyelenggaraan pernikahan adat berbagai macam elemen adat Jawa saling bertemu disertai upacara yang rumit dilaksanakan oleh masyarakat Jawa itu sendiri sehingga terkadang menghabiskan banyak biaya. Upacara adat Jawa diawali dari tahap sebelum pernikahan yaitu nontoni, lamaran, asoktukon, paningset, srah-srahan, pasang tarub, sangkeran, siraman ngerik, midodareni. Tahap pada waktu pernikahan sendiri terdiri dari akad nikah, panggih atau tempengantin, pawiwahan pengantin, pahargyan atau resepsi pernikahan. Yang terakhir tahap setelah pernikahan, boyong pengantin.

Pernikahan adat Jawa selalu melibatkan anggota keluarga dan kerabat mempelai serta biasanya dilaksanakandengan rangkaian proses upacara adat tradisional Jawa yang sarat akan makna dari leluhur dalam kehidupan keluarga. Biasanya tradisi masyarakat dalam upacara pernikahan sering menggunakan sesaji atau bisa disebut dengan sesajen sebagai cerminan keyakinan dalam diri masyarakat bahwa dengan menggunakan sesaji dapat terhindar dari kejadian buruk.

### **Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Jawa**

Pernikahan dalam hukum Islam memiliki arti dan ketentuan yang diatur dalam syariat Islam. Pernikahan dianggap sebagai suatu institusi yang sakral dan dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Beberapa prinsip utama terkait pernikahan dalam hukum Islam melibatkan aspek-aspek berikut Syarat-syarat Pernikahan Persetujuan (Ijab-Qabul): Pernikahan sah jika

ada ijab (tawaran) dari pihak pengantin laki-laki dan qabul (penerimaan) dari pihak pengantin perempuan. Wali (Pewaris): Pihak perempuan harus memiliki wali yang sah (ayah, kakek, atau kerabat laki-laki yang sah) yang memberikan izin pernikahan Saksi-saksi: Diperlukan dua saksi muslim yang adil sebagai saksi sah pernikahan. Mahar (Maskawin) Mahar adalah hak perempuan yang diberikan oleh pria sebagai tanda keseriusan dan tanggung jawab dalam pernikahan Mahar dapat berupa harta, barang, atau nilai tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pernikahan dalam hukum Islam memiliki landasan yang kuat dan diatur oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis (ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW). Berikut adalah beberapa aspek penting pernikahan dalam hukum Islam Persyaratan Utama Ijab Qabul (Tawaran dan Penerimaan): Pernikahan dimulai dengan tawaran (ijab) dari pihak pengantin laki-laki dan diterima (qabul) oleh pihak pengantin perempuan. Wali Nikah: Seorang wanita Muslim memerlukan wali (wakilnya yang sah) untuk menikah. Wali ini biasanya adalah ayah, kakek, atau wali yang sah lainnya.

Dengan demikian, pernikahan dalam hukum Islam bukan hanya sekadar akad formal, melainkan suatu perjalanan spiritual dan sosial yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan agung. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan Islam menunjukkan bahwa institusi ini tidak hanya membangun hubungan antarindividu, tetapi juga menyumbang positif terhadap pembentukan masyarakat yang berlandaskan etika dan moral Islam. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap hukum pernikahan Islam sangat penting untuk membimbing setiap langkah dan keputusan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Budaya atau adat istiadat jika tidak bertolak belakang dengan aturan agama dan tidak menimbulkan kemusyrikan serta sesuai dengan syariat islam maka agama islam tidak membatasi budaya atau istiadat tersebut untuk berkembang dalam masyarakat. Dalam budaya pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat jawa ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan oleh agama islam, yaitu:

a. Upacara pemasangan sesajen

Pernikahan dalam Adat Jawa dari dulu sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sesaji atau sesajen. Sebagian besar masyarakat meyakini bahwa sesajen memiliki nilai sakral dan ketika masyarakatpun percaya dengan pemasangan sesajen di tempat atau pada benda yang diyakini keramat dan memiliki kekuatan ghaib sehingga dipercaya akan mendapatkan berkah dalam hidupnya. Dalam budaya Hindu dan Budha menjadi kepercayaan bagi masyarakat, mereka percaya bahwa dengan menyembah makhluk halus akan membantu permasalahan yang akan dihadapi dalam kehidupannya. Budaya sesajen tidak pernah tergerus oleh kemajuan teknologi, justru budaya sesajen terus menerus dilakukan oleh masyarakat atas dasar melestarikan nilai sejarah yang turun menurun dari nenek moyang. Terutama dalam pernikahan adat jawa yang selalu erat kaitannya dengan sesajen. Dengan memberikan sesajen sebagian masyarakat meyakini bahwa makhluk ghaib akan memenuhi permintaan mereka dan akan terhindar dari musibah.

Allah S.W.T. berfirman dalam surah Al An'am ayat 162-163: "katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertamamata menyerahkan diri(kepada Allah)."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hanya Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa yang pantas untuk disembah. Apabila sesaji masih diadakan dalam acara tertentu dengan maksud meminta kepada roh leluhur atau sejenisnya, maka hal tersebut dilarang oleh agama karena merupakan perbuatan syirik. tradisi harus dimaknai dengan baik oleh masyarakat dengan tidak melakukan tradisi apabila tidak sejalan dengan syariat agama islam.

b. Mengadakan pesta pernikahan yang berlebihan

Pesta pernikahan yang berlebihan (mewah) biasanya mengeluarkan biaya yang banyak sehingga cenderung mengumbar kemaksiatan karena menghamburkan uang

untuk acara yang berlebihan, apabila pesta pernikahan mendatangkan kemaksiatan lebih baik tidak dilakukan dan dianggap haram apabila melenceng dari syariat agama. Padahal pesta pernikahan ditujukan untuk mengumumkan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh sepasang manusia yang berbeda lawan jenis agar tidak memunculkan prasangka buruk ditengah masyarakat. Pernikahan dalam islam memiliki 6 syarat

c. Memperbaiki niat agar selalu berada di jalan Allah SWT.

Pesta pernikahan dilaksanakan dengan niat yang benar yaitu dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sesuatu yang diniatkan dengan baik akan menjadi amal shaleh, sehingga harta yang dibelanjakan dan waktu yang diluangkan akan diganti dengan pahala. Sebaliknya, jika sesuatu diniatkan buruk maka akan menjerumuskan pelakunya kedalam maksiat karena sebuah pernikahan bukanlah sebagai ajang pamer kekayaan. Saat mengadakan pesta pernikahan hendaknya secara sederhana dengan menghidangkan makanan sesuai kemampuan yang dimiliki, dikhawatirkan apabila berlebihan akan menimbulkan masalah baru yakni jeratan hutang. Rasulullah bersabda: "adakanlah walimah walaupun hanya dengan sekedar kambing." (H.R. Abu Dawud)

Dalam pesta pernikahan hal terpenting adalah menyuguhkan hidangan bagi para tamu namun tetap dalam batas wajar kemampuan sehingga tidak memberatkan diri sendiri. Rasulullahpun memberikan contoh dalam pelaksanaan pesta pernikahan ini dalam keserhanaan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik R.A. ia berkata: " Aku melihat Rasulullah SAW mengadakan walimah untuk Zainah, yang tidak pernah diadakan untuk istri-istri beliau lainnya, dan beliau menyembelih seekor kambing."

Ketika mengundang tamu undangan diutamakan saudara, tetangga, dan orang yang seagama tanpa melihat status sosial yaitu kaya maupun miskin. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadits riwayat Ibnu Majah: "umumkan nikah"

Pada saat pesta pernikahanlah waktu dimana pasanagan yang baru melaksanakan pernikahan dapat mengumumkan pernikahan yang telah dilaksanakan, dengan mengundang orang-orang terdekat untuk menghadiri sekaligus dapat mempererat tali silaturahmi. Sebaiknya tidak melaksanakan pesta pernikahan secara berlebihan. Ketika pasangan sedang dalam keadaan tidak mampu, maka dianjurkan mengadakan pesta pernikahan sesuai kemampuannya. Dalam islam juga menganjurkan untuk tidak mengadakan resepsi pernikahan secara berlebihan bagi yang mempunyai rezeki yang berlimpah.

Dalam pesta pernikahan dianjurkan menghindari percampuran lawan jenis dengan cara tempat untuk tamu laki-laki dan perempuan disediakan secara terpisah. Allah berfirman dalam Q.S. An Nur, 30- 31: Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara pandangannya dan memelihara kemaluannya: yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka". Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya"(Q.S. An Nur: 30- 31).

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang beriman harus menggunakan pandangan dan pergaulan antara orang yang berbeda jenis kelamin dengan benar sehingga terhindar dari perbuatan yang dapat menimbulkan dosa. Tidak mengisi acara resepsi dengan perkara mungkar (maksiat) Munculnya lagu yang liriknya tidak mendidik apalagi sampai menimbulkan syahwat bagi para undangan yang datang ke pesta pernikahan maka lebih baik menghindari pesta tersebut. Dianjurkan mengisi acara pesta dengan senandung islami dengan alat musik tradisional islam yaitu rebana.

### **Tradisi Adat Jawa Menjelang Pernikahan**

Tradisi adat Jawa menjelang pernikahan kaya akan simbolisme, nilai-nilai kearifan lokal, dan serangkaian upacara yang sarat makna. Berikut adalah penjelasan secara luas mengenai tradisi adat Jawa yang umumnya dilakukan menjelang pernikahan:



- a) Lamaran (Manten-Mantenan)  
Sebelum pernikahan, pihak calon pengantin laki-laki beserta keluarganya akan melangsungkan upacara lamaran. Lamaran ini melibatkan pemberian cincin dan seserahan dari pihak calon pengantin pria kepada calon pengantin perempuan.
- b) Sungkem dan Doa Bersama  
Sebelum melangsungkan akad nikah, biasanya keluarga akan mengadakan upacara sungkem sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan leluhur. Upacara ini juga diiringi dengan doa bersama untuk memohon restu.
- c) Akad Nikah Upacara  
akad nikah dilakukan di hadapan wali, saksi, dan pemuka agama. Calon pengantin menyampaikan ijab qabul sebagai tanda persetujuan dan kesediaan untuk menjalani hidup bersama.
- d) Siraman Upacara  
siraman merupakan ritual pembersihan dan penyucian bagi kedua calon pengantin. Calon pengantin akan disiram air bunga oleh keluarga, sebagai simbol membersihkan diri dari segala dosa dan kejelekan.
- e) Midodareni  
Midodareni adalah upacara yang dilakukan pada malam sebelum akad nikah. Keluarga dan kerabat berkumpul untuk memberikan doa restu dan membawa serta hantaran kepada calon pengantin perempuan
- f) Bukber dan Pengajian  
Sebuah acara buka puasa bersama (bukber) dan pengajian dapat diadakan sebagai wujud syukur dan doa bersama menjelang pernikahan.
- g) Babada  
Upacara babadan dilakukan setelah akad nikah, di mana calon pengantin perempuan dan laki-laki membersihkan diri dengan air bunga yang diambil dari adat siraman. Ini melambangkan kesucian dan kebersihan dalam memasuki kehidupan baru.
- h) Pacar Cilik dan Sungkem Bersama Keluarga  
Pada malam sebelum pernikahan, keluarga besar dari kedua calon pengantin berkumpul untuk melakukan pacar cilik, yakni memberikan hadiah dan restu kepada calon mempelai. Sungkem bersama keluarga juga menjadi bagian dari tradisi ini.
- i) Ruata  
Setelah pernikahan, keluarga calon pengantin pria memberikan ruatan kepada calon pengantin perempuan. Ruatan berisi makanan, buah, dan seserahan lainnya sebagai ungkapan syukur atas pernikahan yang telah dilangsungkan.
- j) Pakaian Adat  
Pada setiap tahap upacara, calon pengantin akan mengenakan pakaian adat Jawa yang khas dan bermakna. Pakaian tersebut sering kali menggambarkan status, adat, dan nilai-nilai dalam masyarakat Jawa.
- k) Tepung Tawa  
Upacara tepung tawar dilakukan sebagai tanda penghormatan kepada orang tua. Calon pengantin meminta restu dengan memberikan tepung tawar kepada orang tua dan keluarga besar.
- l) Upacara Peletakan Sirih Junjung  
Sebelum akad nikah, ada tradisi meletakkan sirih junjung sebagai simbol kesuburan dan keharmonisan dalam pernikahan.
- m) Upacara Siraman 40 Hari  
Setelah pernikahan, serangkaian upacara setelah siraman atau "mitoni" dilakukan dalam rentang 40 hari. Upacara ini melibatkan tradisi seperti nguras enech (mengganti air tempat mandi), nyekar (ziarah kuburan), dan kenduri
- n) Upacara Kirab  
Setelah akad nikah, dilakukan kirab pengantin yang merupakan pawai keliling desa untuk memperkenalkan pengantin baru kepada masyarakat.
- o) Upacara Tingkeban (Tujuh Bulanan)  
Jelang kelahiran anak pertama, keluarga dapat mengadakan upacara tingkeban sebagai ungkapan syukur dan doa untuk kelancaran persalinan. Tradisi-tradisi ini memberikan kedalaman dan makna khusus pada pernikahan dalam budaya Jawa. Masing-masing upacara memiliki peran penting dalam

mempersiapkan kedua calon pengantin untuk memasuki kehidupan berumah tangga dengan penuh keberkahan dan keharmonisan

Mengenai pandangan hukum Islam terhadap proses pernikahan dalam tradisi adat Jawa menunjukkan bahwa keduanya dapat diintegrasikan dengan harmonis asalkan nilai-nilai agama dijunjung tinggi. Berikut adalah beberapa poin kesimpulan Keseimbangan Antara Adat dan Agama Kesimpulan utama adalah perlunya menjaga keseimbangan antara tradisi adat Jawa dan nilai-nilai Islam. Dengan memahami dan menghormati prinsip-prinsip agama, proses pernikahan dapat dijalankan tanpa melanggar ajaran Islam. Perlindungan Hak dan Kewajiban Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dalam tradisi adat Jawa menegaskan pentingnya perlindungan hak dan kewajiban individu, terutama hak-hak perempuan. Hal ini sejalan dengan tujuan Islam dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam pernikahan. Pentingnya Persetujuan dan Kesepakatan Proses pernikahan harus didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan yang jelas dari kedua belah pihak. Tradisi adat Jawa yang melibatkan ijab-qabul (tawaran dan penerimaan) sesuai dengan prinsip-prinsip Islam Mendapatkan Berkah dan Ridha Allah Kesimpulan lainnya adalah bahwa melalui pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama, pernikahan dapat mendapatkan berkah dan ridha Allah. Tradisi adat Jawa yang dijalankan dengan penuh keikhlasan dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan ini. Pentingnya Restu Orang Tua dan Keluarga Restu dari orang tua dan keluarga besar memiliki nilai penting dalam Islam. Tradisi pernikahan adat Jawa yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat lebih mudah diterima dan didukung oleh keluarga. Preservasi Kearifan Lokal dan Budaya Integrasi nilai-nilai Islam dengan tradisi adat Jawa memungkinkan preservasi kearifan lokal dan budaya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama. Hal ini mendukung pemeliharaan identitas budaya yang kaya dan beragam Dengan memahami dan menghormati prinsip-prinsip Islam, tradisi pernikahan adat Jawa dapat menjadi sarana yang membawa keberkahan, harmoni, dan keberlanjutan keluarga. Penting untuk mendapatkan bimbingan dan nasehat dari tokoh agama atau ulama untuk memastikan kesesuaian dan keselarasan antara tradisi adat dan nilai-nilai Islam.

## **SIMPULAN**

Pernikahan adat Jawa merupakan warisan budaya yang penuh makna. Tradisi Jawa seringkali menggunakan pengorbanan atau biasa disebut pengorbanan dalam upacara pernikahan, mencerminkan kepercayaan masyarakat bahwa kejadian buruk dapat dihindari dengan menggunakan hadiah. Dalam agama Islam dilarang melakukan kurban tertentu dengan niat memohon selain kepada Allah SWT yaitu kepada arwah nenek moyang, karena hal tersebut termasuk kemusyrikan. Masyarakat harus memaknai tradisi dengan benar, bukan mengikuti tradisi jika tidak ada. menurut hukum agama Islam. Tradisi orang Jawa juga sering mengadakan pesta besar dan hal ini dilarang oleh Islam. Dalam menyelenggarakan suatu acara pernikahan perlu adanya pembenahan niat, hidangan, tempat, tamu undangan, dan isi acara agar tidak menyimpang dari syariat Islam.

Masyarakat pribumi seringkali tidak memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Dalam tradisi proses pernikahan adat Jawa seperti nontoni, petung (menghitung) salaki rabi, pas tarub, serah-serahan, bridal shower, mayang kembar, malam midadaren, upacara tengeng atau pertemuan perkawinan, acara ritual "ngidak tigan". Tradisi-tradisi tersebut saat ini tidak bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, dan adat-istiadat tersebut tidak membenarkan apa yang haram atau sebaliknya. Menurut ajaran Islam, pernikahan adalah kesempurnaan agama

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses pembuatan jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aep S Hamidin, Buku Pintar Adat Perkawinan Nusantara, Jakarta: Diva Press, 2012
- Anwar, H. Moch. Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Endah, Karwa. 2006. "Petong Prosesi dan Sesaji dalam Ritual Manten Masyarakat Jawa, dalam Jurnal Kejawen edisi Vol. 1. No. 2. Agustus, 2006.
- Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(10). Yazid bin Abdul Qadir Jawas. (2011). Panduan Keluarga Sakinah, Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i.
- Inpres RI Nomor I Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama RI, 2000.
- Kamil, Taufiq, Membina Keluarga Sakinah, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan haji, 2003
- Nawawi, Hadar, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986.
- Poerwadarminta, WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Ramulyo, M. Idris, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam), Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Riswanda, H. J., Rodafi, D., & Muslim, M. (2021). Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hikmatina, 3(2).
- Soenarjo dkk, Alquran Dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1971.
- Sutopo, HB, Pengantar Penelitian Kualitatif, Surakarta: Litbang UNS, 1988.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ull Press, 1986.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), Yogyakarta: Liberty. 1982.
- Soenaryo, Hukum Adat II, Surakarta: Buku Pegangan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 1993.
- Thomas Wiyasa Bratawijaya, Upacara Perkawinan Adat Jawa, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 2006
- Yuliana, E., & Zafi, A. A. (2020). Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 8(02).
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas. (2011). Panduan Keluarga Sakinah, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i